



PENETAPAN
No. 101 / PDT. P / 2018 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Zaini : Tempat Tanggal Lahir : Aikja Jago, 01-07-1980, Agama : Islam,
Pendidikan : Tamatan SD (Sekolah Dasar), Alamat : Dusun Karang
Lebah Desa Mekar Damai Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah –
Nusa Tenggara Barat.; Selanjutnya disebut
sebagai----- **PEMOHON**

-----;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 101/PDT-P/2018/PN.Pya tanggal 11 Desember 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Desember 2018, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 101/PDT.P/2018/PN.Pya telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :
FAHRUR ROZI, lahir di KARANG LEBAH tanggal 05 FEBRUARI 2007,
anak ke SATU
3. Bahwa tahun Dua Ribu Tiga Belas, pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran terhadap anak Pertama sehingga terbitlah Akte Kelahiran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0129 dengan nama M PAHRUOZI, lahir di KARANG LEBAH tanggal 01 APRIL 2007, anak (1) pertama dari pasangan suami istri yang bernama MUHSAN dan ZAINI

4. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Posita Permohonan di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : FAHRUR ROZI, , lahir di KARANG LEBAH tanggal 05 FEBRUARI 2007, anak ke SATU
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0129 dengan nama M PAHRUOZI, lahir di KARANG LEBAH, tanggal 01 APRIL 2007, anak (1) pertama dari pasangan suami istri yang bernama MUHSAN dan ZAINI
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. ZAINI Nik : 5202014107800749 (Tertanda P-1);
2. Fotocopy Surat Tanda Belajar An. FAHRUR ROZI nomor : 861/989.IV/Dikpora (Tertanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. M. PAHRUOZI Nomor : 5202-LT-03062013-0129 (Tertanda P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga An. MUHSAN No. 5202012501082786, (Tertanda P-4) ;
5. FotoCopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/20/II/2006. (Tertanda P-5) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **YAHYA** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama FAHRUR ROZI ;
- Bahwa karena ketidak tahuan pemohon ternyata identitas anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut menggunakan nama **M PAHRUOZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **01 APRIL 2007**, tidak sesuai dengan Ijasah anak pemohon seharusnya di Akta Kelahiran anak Pemohon **FAHRUR ROZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **5 FEBRUARI 2007** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini digunakan untuk perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena ketidak sesuaian tersebut pihak sekolah mengharuskan syarat tersebut ;
- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **ABDUL MUHIM** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama FAHRUR ROZI ;
- Bahwa karena ketidak tahuan pemohon ternyata identitas anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut menggunakan nama **M PAHRUOZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **01 APRIL 2007**, tidak sesuai dengan Ijasah anak pemohon seharusnya di Akta Kelahiran anak Pemohon **FAHRUR ROZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **5 FEBRUARI 2007** ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini digunakan untuk perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena ketidak sesuaian tersebut pihak sekolah mengharuskan syarat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Anak Pemohon bernama **FAHRUR ROZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **5 FEBRUARI 2007** sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa Surat Tanda Serta Belajar An. **FAHRUR ROZI** (Vide bukti P-2),;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 5202-LT-03062013-0129 tersebut atas nama **M PAHRUOZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **1 APRIL 2007** dapat berakibat hukum lain terhadap Identitas anak dikemudian harinya nanti, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama anak Pemohon adalah **FAHRUR ROZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **5 FEBRUARI 2007**, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor : 5202-LT-03062013-0129 tanggal 8 Juli 2013 (Vide bukti P-3), harus diperbaiki dari nama sebelumnya **M PAHRUOZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **1 APRIL 2007** menjadi nama **FAHRUR ROZI**, lahir di **KARANG LEBAH** tanggal **5 FEBRUARI 2007**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : FAHRUR ROZI, , lahir di KARANG LEBAH tanggal 5 FEBRUARI 2007, anak ke SATU ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah agar akta kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0129 dengan nama M PAHRUOZI, lahir di KARANG LEBAH, tanggal 01 APRIL 2007. diperbaiki menjadi Nama FAHRUR ROZI, lahir di KARANG LEBAH tanggal 5 FEBRUARI 2007. anak (1) pertama dari pasangan suami istri yang bernama MUHSAN dan ZAINI ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **13 DESEMBER 2018**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	
30.000,-		
- ATK	Rp.	50.000,-
- PNPB	Rp.	5.000,-
- Panggilan	Rp.	125.000,-
- Sumpah	Rp.	100.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)